

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA DI KECAMATAN TALAWAAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

FIRGINIA LITA TAKBIR

VERY LONDA

DEYSI TAMPONGANGOY

***ABSTRACT:** The purpose of this study was to determine the effectiveness of the supervision of the Head of administration of the village in the district Talawaan North Minahasa regency. Research using qualitative methods. The informants were 12 people consisting of: Head, Head of Governments of the District, 3 Village Head, 3 administrators BPD, and 3 administrators LPMD.*

Collecting data with interview techniques; while the data were analyzed using qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Huberman.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) Control Head of the administration of the village in the district of North Minahasa Regency Talawaan effective enough views of things: the supervision of the preparation and implementation of regulations and rules village head; supervision orderly implementation of village administration; Supervising the management of village finances; supervising the implementation of the tasks and performance of the village head and village; supervision of the implementation of the tasks and functions of BPD; supervision of the implementation of tasks and functions LPMD; means / measures to evaluate the administration of the village; means / measures correcting irregularities in the administration of the village administration. (2) Control Head can realize Effectiveness village governance.

Based on the conclusion of the study suggested: (1) Head should be more exercise direct supervision that is down to the villages to monitor and evaluate the direct administration of the village. (2) Control Head in governance be of more preventive village.

Keywords: Effectiveness, Oversight, Village Government.

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara

struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat wilayah” dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan

kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain itu Camat mengemban tugas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan berada dalam koordinasi Camat. Selain itu, Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan asas desentralisasi, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan).

Dari amanat UU.No. 32 Tahun 2004 dan PP.No.19 Tahun 2008 tersebut jelas

bahwa Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewenangan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Tugas Camat dalam pengawasan pemerintahan desa menurut PP.19/2008 meliputi antara lain: melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa; memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa. UU. No.6 Tahun 2014 tentang Desa (pasal 115), dan PP.No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014 (pasal 154) mempertegas kembali tugas Camat dalam pengawasan pemerintahan desa meliputi antara lain : fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa; fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa; fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat

diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Singkatnya, pengawasan merupakan aktivitas manajemen/pimpinan untuk mengusahakan agar pelaksanaan rencana/program/kegiatan berjalan efisien dan efektif (Terry, 1996; Siagian,2000).

Kecamatan Talawaan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara, yang terdiri dari sebanyak 12 Desa dengan jumlah penduduk 20.316 jiwa. Berdasarkan pengamatan menunjukkan beberapa indikasi masih belum optimalnya pengawasan Camat terhadap hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa, pengawasan terhadap tertib administrasi tata pemerintahan desa, pengawasan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) dan pelaksanaan APB-Desa tersebut, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa. Dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas penyelenggaraan pemerintah desa tersebut, Camat belum banyak melakukan kunjungan langsung ke desa untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD dalam hal penyusunan Peraturan Desa dan

penyusunan APB-Desa dan pengelolaan keuangan desa. Camat juga masih kurang melakukan pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan Camat masih lebih banyak dilakukan dengan metode pengawasan tidak langsung yaitu melalui pelaporan tertulis secara berkala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa, atau melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang diadakan di tingkat kecamatan.

Bertolak dari beberapa fenomena umum maupun indikasi masalah tersebut, maka perlu melakukan penelitian tentang “efektifitas pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara

Konsep Efektivitas

Istilah efektivitas dalam istilah bahasa Inggris disebut “*effectively*” atau “*effectiveness*”. Berelson (dalam Handyaningrat, 1999) mengartikan *affectivity* atau *effectiveness* sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Chester Barnard (dalam Gibson dkk, 1998) mendefinisikan efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya; dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan/sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas. Gee, dkk (1990) mengartikan sebagai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Dari pengertian tersebut dapat dipahami

bahwa efektivitas mengandung makna sebagai tingkat keberhasilan di dalam melaksanakan atau mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedarmayanti (2009) mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut jelas menunjukkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan; semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Konsep Pengawasan

Hampir semua literatur atau buku teks manajemen menulis bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu fungsi manajemen yang fundamental atau fungsi organik manajemen. Terry (1990) menyebutkan fungsi manajemen terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan atau pengendalian). Stoner & Wankel (2000) menyatakan ada empat fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*. Kinard Jerry (dalam Manullang, 2014) menulis ada lima fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading*,

dan *controlling*. Pendapat para ahli manajemen tersebut jenis menunjukkan bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi yang harus ada dalam proses manajemen, ia merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen (Hasibuan, 2000).

Menurut Terry (1990) bahwa pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan: (1) mencari informasi/keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan, (2) membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan yang menyebabkan timbulnya tindakan, dan (3) menyetujui hasil-hasil atau menolak hasil-hasil dalam kasus mana perlu ditambahkan tindakan-tindakan perbaikan.

Menurut Hasibuan (1996), bahwa pada dasarnya ada dua jenis metode pengawasan/pengendalian, yaitu:

- a. Pengawasan/pengendalian preventif (*preventive control*); adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau kegiatan dilakukan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan preventif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti: membuat peraturan yang berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan; membuat pedoman-pedoman kerja; menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran, mengkoordinasikan segala macam kegiatan; dan menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
- b. Pengawasan/pengendalian represif (*repressive control*); adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan

dilaksanakan atau setelah terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud tidak terjadi pengulangan kesalahan. Pengawasan represif ini dapat dilakukan dengan cara seperti: membandingkan antara hasil-hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan; mencari penyebab terjadinya kesalahan/penyimpangan; memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan; melaksanakan sanksi-sanksi yang telah ditentukan terhadap penyimpangan/kesalahan; menilai kembali prosedur-prosedur yang telah ditentukan; dan mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.

Mengenai teknik pengawasan, menurut Siagian (2000), bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh pimpinan dengan mempergunakan dua jenis teknik pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung (*direct control*); ialah pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan organisasi terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: inspeksi langsung, *on-the-spot observation*, dan *on-the-spot report*.
- 2) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*); ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Konsep Pemerintahan Desa

Istilah “pemerintahan” dalam bahasa Inggris disebut “*government*” yang diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2000), istilah pemerintah mengandung arti “kekuasaan memerintah atau badan yang memerintah”, sedangkan pemerintahan mengandung arti “perbuatan memerintah”. Mariun (dalam Siswanto, 1998) menjelaskan perbedaan pengertian pemerintah dan pemerintahan, dimana istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu.

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian pendahuluan di muka bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa sekarang ini diatur dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan penjabarannya ditetapkan dengan PP. No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014. Sebelumnya, pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Moleong, 2009).

B. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah “data primer yang bersifat kualitatif yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui wawancara.

Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder yaitu data yang telah terolah di Kantor Camat atau Kantor Kepala Desa, seperti data kependudukan, data aparatur pemerintah kecamatan dan desa, dan data lainnya yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pelengkap/pendukung data primer.

C. Fokus/Obyek Penelitian

Fokus atau obyek penelitian ini adalah pengawasan Camat dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa, yang meliputi : pengawasan terhadap penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap tertib administrasi pemerintahan desa, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala desa, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BPD dan LPM, pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan desa, tindakan korektif terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. Informan Penelitian

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu menurut Sugiono (2009) bahwa teknik pengambilan sampel (sumber data/informan) yang cocok digunakan dalam penelitian kualitatif ialah teknik *purposive sampling* (teknik sampling bertujuan); dalam hal ini informan dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka informan diambil dari unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Informan penelitian diambil di 3 (tiga) Desa yang dipilih secara acak dari 12

Desa yang ada di Kecamatan Talawaan, yaitu: Desa Kolongan, Desa Paniki Atas, dan Desa Teep. Setiap Desa tersebut diambil informan sebanyak 3 orang sehingga jumlah seluruh informan untuk tiga desa ada 9 orang, sedangkan informan aparat pemerintah kecamatan sebanyak 3 orang. Dengan demikian jumlah seluruh informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan (Camat, Sekcam/Kasie) : 3 orang;
2. Hukum Tua : 3 orang;
3. Ketua (BPD) : 3 orang;
4. Ketua LPMD : 3 orang.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode tersebut karena beberapa pertimbangan: (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2009).

Berdasarkan pendapat tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara terpimpin (*interview guide*) dengan menggunakan pedoman, dan wawancara bebas.
2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di Kantor Camat dan Kantor Kepala Desa/Hukum Tua.
3. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang diteliti, guna melengkapi data primer hasil wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif, yaitu analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Hubermann. Analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku.

1. *Data collection* (pengumpulan data). Pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan teknik observasi dan studi dokumentasi;
2. *Data reduction* (reduksi data). Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan

kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengekstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.

3. *Data display* (penyajian data). Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat naratif.
4. *Conclust drawing and verivication* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru, yang dapat berupa deskripsi data suatu obyek.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Secara teoritis telah dikemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen melalui mana pimpinan dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengawasan mengukur kemajuan pencapaian tujuan yang direncanakan, dan memungkinkan pemimpin mendeteksi dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan (Richard Daft dan Norman Macintosh dalam Stoner dan Wankel, 2000). Pengawasan

adalah proses pengaturan sebagaimana standar yang akan dicapai dengan membandingkan aktual dengan standar yang dimaksud dan kalau perlu mengambil langkah-langkah korektif mengembalikan kinerja sesuai standar yang telah ditentukan sebelumnya (Wiliam Chucs dalam Manullang, 2014). Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana (Earl Strong dalam Hasibuan, 2000). Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mengukur dan mengoreksi kinerja melihat apakah manajemen telah mencapai sasaran yang direncanakan untuk dicapai (Heinz dan Koontz dalam Manullang, 2014). Pengawasan adalah suatu usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi/hasil kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan (Terry, 1990). Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standard prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk

menjamin bahwa semua sumberdaya organisasi tengah digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan/sasaran organisasi (Robert J. Moeker dalam Stoner dan Wankel, 2000). Pengawasan adalah suatu usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi/hasil kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan- penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yaitu: (1) mengukur hasil pekerjaan, dengan cara observasi secara pribadi, laporan-laporan tertulis, dan laporan-laporan lisan; (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan apabila ada perbedaan, dan (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Dengan kata lain, pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan: (1) mencari informasi/keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan, (2) membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan yang menyebabkan timbulnya tindakan, dan (3) menyetujui hasil-hasil atau menolak hasil-hasil dalam kasus mana perlu ditambahkan tindakan-tindakan perbaikan (Terry, 1996).

Dari pengertian atau definisi yang dikemukakan para ahli tersebut jelas kiranya

bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen/pimpinan yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya.

Sesuai dengan amanat UU. No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan UU. No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Camat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui antara lain : fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepada desa; fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa; fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti PKK, Karang Taruna dan LPM.

Berdasarkan teori pengawasan serta amanat peraturan perundang-undangan

tersebut maka dalam penelitian ini efektivitas pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilihat dari beberapa hal yaitu : (1) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (2) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi dan mengawasi tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan desa; (3) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan keuangan desa; (4) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi dan mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat desa; (5) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; (6) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi LPMD; (7) cara/tindakan camat dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; (8) cara/tindakan camat dalam mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (9) peranan pengawasan Camat dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilakukan dengan cukup efektif sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa kenyataan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :(1) Pengawasan Camat terhadap penyusunan peraturan desa dilakukan dengan menugaskan kepala seksi pemerintahan kecamatan untuk mendampingi dan memonitor musyawarah desa penyusunan

peraturan desa. (2) Pengawasan Camat terhadap tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada hukum tua dan perangkat desa; dan menugaskan kepala seksi pemerintahan untuk memonitor penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di desa-desa. (3) Pengawasan Camat terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan membentuk tim untuk mengawasi tertib administrasi penggunaan dana-dana yang turun ke desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan juga dana yang berasal dari Pendapatan Asli Desa. Camat juga berkonsultasi dengan para hukum tua tentang penggunaan dana-dana yang turun ke desa. (4) Pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas kepala desa dilakukan melalui permintaan pelaporan langsung oleh kepala desa pada rapat koordinasi tingkat kecamatan. Camat juga memantau kinerja kepala desa melalui penugasan kepala seksi pemerintahan. (5) Pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas BPD dilakukan melalui permintaan laporan pada rapat koordinasi. Camat juga memantau kegiatan BPD melalui kepala seksi pemerintahan. (6) Pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas LPM bersifat koordinasi dan konsultasi, karena LPM bukan merupakan pemerintahan desa. (7) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara berkala pada setiap bulan melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan. (8) Tindakan korektif terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan desa

dilakukan secara langsung oleh Camat dengan berdialog/berkonsultasi dengan para hukum tua untuk mencari tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. (9) Pengawasan Camat dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada bab sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara cukup efektif dilihat dari pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan tugas dan kinerja kepala desa dan perangkat desa, pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, pelaksanaan tugas dan fungsi LPMD; cara/tindakan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; cara/tindakan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pengawasan Camat dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya, dengan adanya pengawasan Camat maka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Talawaan cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Camat hendaknya lebih banyak melakukan pengawasan secara langsung yaitu turun ke desa-desa memonitor dan mengevaluasi langsung penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hendaklah lebih bersifat preventif. Dalam hal ini Camat hendaklah secara efektif melakukan pembinaan dan pengarahan kepada para Hukum Tua dan Perangkat Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie, The Liang, dkk, 1990, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Gibson L.J, Ivancevich, dan Donnely Jr., *Organisasi*, 1998, terjemahan, Jakarta, Erlangga.
- Handyaningrat, Soewarno, 1999, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan*

- Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Hasibuan, M. 2000, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Manullang Laurence, A. 2014, *Teori dan Aplikasi Manajemen: Komprehensif Integralistik*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Moleong, L. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J. 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Rohidi, R dan Mulyarto, T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press.
- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, Mandar Maju.
- Siagian, S.P., 2000, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Stoner, L.J. dan C. Wankel, 2000, *Manajemen* (terjemahan), Jakarta, Intermedia.
- Siswanto, 1998, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Armico, Bandung.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabetha.
- Terry, G.R., 1990, *Asas-Asas Manajemen* (terjemahan), Bandung, Alumni.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber Lain